



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor 74/Pdt.P/2023/PN Trk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Trenggalek yang mengadili perkara Perdata permohonan dalam tingkat pertama, telah memberikan suatu penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini atas permohonan :

Prasetyo, jenis kelamin Laki-laki, tempat lahir Trenggalek, 02 Mei 1993, umur 30 tahun, kebangsaan Indonesia, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tinggal di Dusun Krajan, RT. 013 RW. 004, Desa Jajar, Kecamatan Gandusari, Kabupaten Trenggalek, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

Sinta Nurrohmah, jenis kelamin Perempuan, tempat lahir Trenggalek, 11 Juni 2001, umur 22 tahun, kebangsaan Indonesia, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tinggal di Dusun Krajan, RT. 013 RW. 004, Desa Jajar, Kecamatan Gandusari, Kabupaten Trenggalek, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah memperhatikan bukti surat yang diajukan dipersidangan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi Pemohon dipersidangan;

Tentang Duduk Perkara :

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam permohonannya telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

- Bahwa anak ke- 1 (satu) para pemohon dilahirkan Trenggalek pada tanggal 17 November 2022.

Jenis kelamin Laki-laki, anak kandung suami istri yang sah **PRASETYO** dengan **SINTA NURROHMAH**.

- Bahwa anak para pemohon dilahirkan diberi nama **AL FATTAH ARFEEN DANADYAKSA**
- Bahwa pemberian nama tersebut sudah berdasarkan musyawarah keluarga.
- Bahwa dengan mengikuti adat jawa keberatan nama sehingga sering sakit/rewel dan sering nangis.

Halaman 1 dari 6 Halaman
Penetapan Nomor 74/Pdt.P/2023/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya para pemohon merubah nama anak tersebut dari **AL FATTAH ARFEEN DANADYAKSA** menjadi **AHMAD ZUHDAN MARZUQI**
- Bahwa menurut Kiai Para Pemohon, anak para pemohon perlu diganti yang semula **AL FATTAH ARFEEN DANADYAKSA** menjadi **AHMAD ZUHDAN MARZUQI** karena diyakini nama tersebut dapat membawa keberkahan.
- Dan selanjutnya anak para pemohon dalam lingkungan keluarga maupun masyarakat dikenal dengan sebutan nama **AHMAD ZUHDAN MARZUQI**
- Bahwa oleh karena itu para pemohon mengganti nama pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3503-LU-02122022-0004 tertanggal 05 Desember 2022 atas nama **AL FATTAH ARFEEN DANADYAKSA** diubah menjadi tertulis dan terbaca **AHMAD ZUHDAN MARZUQI**
- Bahwa para pemohon tidak keberatan untuk mengganti nama anak para pemohon tersebut
- Bahwa oleh karena terbatasnya pengetahuan mengenai pergantian nama anak pemohon tersebut tidak terjadi kesimpangsiuran dalam pengurusan surat-surat administrasi atas nama anak para pemohon.

Berdasarkan alasan tersebut diatas para pemohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Trenggalek sudilah kiranya memanggil para pemohon dalam suatu persidangan yang selanjutnya untuk memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan para pemohon
2. Menetapkan nama anak para pemohon yang semula ditulis dan dicetak dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3503-LU-02122022-0004 tertanggal 05 Desember 2022 dan Kartu Keluarga Nomor: 3503101811200003 tertanggal 05 Desember 2022 Atas nama **AL FATTAH ARFEEN DANADYAKSA** diubah menjadi tertulis dan dibaca **AHMAD ZUHDAN MARZUQI**
3. Memerintahkan kepada pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Trenggalek untuk mencatat perubahan nama anak para pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3503-LU-02122022-0004 tertanggal 05 Desember 2022 Atas nama **AL FATTAH ARFEEN DANADYAKSA** diubah menjadi tertulis dan dibaca **AHMAD ZUHDAN MARZUQI**
4. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan Salinan Resmi penetapan ini kepada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Trenggalek.

Halaman 2 dari 6 Halaman
Penetapan Nomor **74/Pdt.P/2023/PN Trk**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dari permohonan

ATAU

Apabila Pengadilan Negeri Trenggalek berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Para Pemohon datang menghadap sendiri dan setelah surat permohonannya dibacakan, Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat, yaitu:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3503100205930001, atas nama Prasetyo, yang selanjutnya bukti tersebut diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3503105106010001, atas nama Sinta Nurrohmah, yang selanjutnya bukti tersebut diberi tanda P-2;
3. Foto copy Kartu Keluarga Nomor 3503010181200003 atas nama kepala keluarga Prasetyo tertanggal 05 Desember 2022, selanjutnya diberi tanda : P.3;
4. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3503-LU-02122022-0004 atas nama Al Fattah Arfeen Danadyaksa, selanjutnya diberi tanda : P. 4
5. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor 0198/002/X/2020, atas nama Prasetyo dan Sinta Nurrohmah yang ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gandusari Kabupaten Trenggalek tertanggal 5 Oktober 2020, selanjutnya diberi tanda : P. 5;
6. Foto copy Rekam Medis, selanjutnya diberi tanda : P. 6;
7. Asli Surat Keterangan Nomor : 470/135/406,10.2005/2023 atas nama Prasetyo, tertanggal 22 September 2023 selanjutnya diberi tanda : P. 7;
8. Asli Surat Keterangan Dokter Nomor 440/2782/406.1010.10.001/2023 tertanggal 26 September 2023 selanjutnya diberi tanda P.8 ;

Menimbang, bahwa dipersidangan, Para Pemohon mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan sebagai berikut:

1.-----

Suparlan, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 6 Halaman
Penetapan Nomor 74/Pdt.P/2023/PN Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon dan ada hubungan keluarga, saksi paman kandung Pemohon II;

Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan, perihal pergantian nama anak dari Para Pemohon;

Bahwa Para Pemohon adalah suami istri yang menikah sah;

Bahwa Para Pemohon mempunyai anak laki-laki yang diberi nama Al Fattah Arfeen Danadyaksa, dan telah mempunyai kutipan akta kelahiran;

Bahwa oleh karena anak Para Pemohon tersebut sering sakit-sakitan, maka setelah berdiskusi dengan keluarga, anak Para Pemohon tersebut dirubah nama menjadi Ahmad Zuhdan Marzuqi dan sudah dibuatkan selamatan di rumah;

Bahwa alhamdulillah sekarang anak Para Pemohon tidak sakit-sakitan lagi;

2.

Kastur, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon dan ada hubungan keluarga, saksi paman kandung Pemohon II;

Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan, perihal pergantian nama anak dari Para Pemohon;

Bahwa Para Pemohon adalah suami istri yang menikah sah;

Bahwa Para Pemohon mempunyai anak laki-laki yang diberi nama Al Fattah Arfeen Danadyaksa, dan telah mempunyai kutipan akta kelahiran;

Bahwa oleh karena anak Para Pemohon tersebut sering sakit-sakitan, maka setelah berdiskusi dengan keluarga, anak Para Pemohon tersebut

Halaman 4 dari 6 Halaman
Penetapan Nomor 74/Pdt.P/2023/PN Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirubah nama menjadi Ahmad Zuhdan Marzuqi dan sudah dibuatkan selamat di rumah;

Bahwa alhamdulillah sekarang anak Para Pemohon tidak sakit-sakitan lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan haruslah dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan dalam penetapan ini;

Tentang Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mempunyai anak yang lahir di Trenggalek pada tanggal 17 November 2022 dengan jenis kelamin laki-laki dan kami beri nama **Al Fattah Arfeen Danadyaksa**, namun dengan berjalannya waktu anak Para Pemohon sering sakit-sakitan, sehingga Para Pemohon bermusyawarah dengan keluarga untuk mengganti nama anak Para Pemohon dengan **Ahmad Zuhdan Marzuqi**;

Menimbang, bahwa dari bukti P-3 dan P-6 yang pada pokoknya menrangkan bahwa anak Para Pemohon bernama **Al Fattah Arfeen Danadyaksa**;

Menimbang, bahwa dari bukti P-7 yang pada pokoknya anak Para Pemohon yang semula bernama **Al Fattah Arfeen Danadyaksa**, diganti Namanya menjadi **Ahmad Zuhdan Marzuqi**;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang saling berkesesuaian bahwa anak Para Pemohon diberi nama **Al Fattah Arfeen Danadyaksa**, namun karna sering sakit-sakitan, nama anak Para Pemohon tersebut dirubah menjadi **Ahmad Zuhdan Marzuqi**, dirumah telah dilakukan selamatn pergantian nama tersebut;

Menimbang, bahwa untuk perubahan data resmi yang dikeluarkan oleh instansi pemerintahan yang berwenang, maka diperlukan penetapan oleh Pengadilan Negeri;

Halaman 5 dari 6 Halaman
Penetapan Nomor 74/Pdt.P/2023/PN Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari uraian bukti dan keterangan saksi-saksi dipersidangan bahwa anak Para Pemohon yang semula diberi nama **Al Fattah Arfeen Danadyaksa** dan oleh karena sakit-sakitan maka nama tersebut diganti menjadi **Ahmad Zuhdan Marzuqi**;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Hakim berpendapat didalam budaya adat jawa, khususnya di Jawa Timur, apabila anak sering sakit-sakitan saat kecil, orang tua si anak mempunyai kebiasaan untuk mengganti nama, dengan harapan agar si anak tidak sakit-sakitan ataupun dapat mendatangkan berkah buat orang tua dan anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan seperti tersebut diatas maka Hakim berpendapat bahwa permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon adalah beralasan dan telah sesuai atau tidak bertentangan dengan kepatutan, adat istiadat serta telah memenuhi ketentuan perundang-undangan, oleh karena itu maka permohonan Para Pemohon tersebut patut dan layak untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dikabulkan, maka biaya permohonan ini harus dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini;

Menetapkan :

- 1.-----
Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Menetapkan nama anak Para Pemohon yang semula tertulis dan terbaca serta tercatat didalam Akta Kelahiran Nomor 3503-LU-02122022-0004 tertanggal 05 Desember 2022 dan Kartu Keluarga Nomor: 3503101811200003 tertanggal 05 Desember 2022 dari yang semula tertulis dan terbaca **Al Fattah Arfeen Danadyaksa** diubah menjadi tertulis dan terbaca **Ahmad Zuhdan Marzuqi**;
3. Memerintahkan dan memberikan kuasa kepada Pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Trenggalek Untuk Mencatat perubahan nama anak Para Pemohon pada Akta Kelahiran Nomor 3503-LU-02122022-0004 tertanggal 05 Desember 2022 dan Kartu Keluarga Nomor: 3503101811200003 tertanggal 05 Desember 2022 dalam catatan

Halaman 6 dari 6 Halaman
Penetapan Nomor **74/Pdt.P/2023/PN Trk**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pinggir dan register yang diperuntukkan untuk itu, dari semula tertulis dan terbaca **Al Fattah Arfeen Danadyaksa** diubah menjadi tertulis dan terbaca **Ahmad Zuhdan Marzuqi**;

4. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mengirimkan salinan resmi penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Trenggalek, maksimal 30 (tiga puluh) hari setelah Para Pemohon mendapatkan salinan penetapan resmi ini;

5. Membebankan biaya perkara kepada Para Pemohon secara tanggung renteng sebesar Rp. 120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **18 Oktober 2023**, oleh **Abraham Amrullah, S.H., M.Hum.** Hakim

Pengadilan Negeri Trenggalek, dibantu oleh **Soni Tri Saksono, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Trenggalek dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Soni Tri Saksono, S.H.

Abraham Amrullah, S.H., M.Hum.

Perincian biaya :

1.	Biaya Pendaftaran	Rp
30.000,00		
2.	Alat Tulis Kantor	Rp 50.000,00
3.	Biaya PNBP Panggilan	Rp 10.000,00
4.	Biaya Sumpah	Rp 10.000,00
5.	Redaksi	Rp 10.000,00
6.	Biaya Meterai	Rp 10.000,00
J u m l a h	: Rp 120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah)	

Halaman 7 dari 6 Halaman
Penetapan Nomor **74/Pdt.P/2023/PN Trk**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman **8** dari 6 Halaman
Penetapan Nomor **74/Pdt.P/2023/PN Trk**